



## Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /  
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

# Pelayanan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan membawa surat permohonan pendapat hukum, pendampingan hukum, audit hukum atau bantuan hukum disertai no. telpon dan KTP perwakilan (contact person) pemohon
2. pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan membawa KTP atau bisa secara online dengan memanfaatkan aplikasi Halo RB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan membawa surat permohonan disertai no. telpon dan KTPperwakilan (contact person) pemohon
2. Petugas akan mencatat permohonan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
3. Petugas akan membuat telaahan dan rencana kegiatan tindak lanjut permohonan dan mengajukannya kepada kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
4. Setelah disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah untuk menindak lanjuti permohonan
5. Petugas menindak lanjuti pengaduan tersebut sesuai rencana kegiatan yang disetujui pimpinan dengan didahului pemaparan permasalahan oleh pemohon di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permohoan, petugas akan menindak lanjuti laporan tersebut

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /  
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

1. Konsultasi Keperdataan dan Tata Usaha Negara, Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum, Audit Hukum, Bantuan Hukum

### Pengaduan Layanan

Melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo

- Melalui DM Instagram Kejari Sukoharjo